



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 121 TAHUN 1995

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK, ASISTEN PROYEK SERTA
BENDAHARA PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 dipandang perlu segera menunjuk pejabat-pejabat yang bertugas sebagai Pemimpin Proyek, Asisten Proyek serta Bendahara Proyek ;
- b. bahwa Pejabat-pejabat dimaksud pada huruf a konsideran ini dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas sehingga dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1978 dan Peraturan Pelaksanaannya ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 28 Maret 1995 Nomor 050/529/405.32/1995 perihal Daftar Usulan : Nama-nama Pejabat Pemimpin, Ketua Supervisi dan Anggotanya serta Bendahara Proyek Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II P-3-KT, IPJK dan APBD Tk. II di Wil Kabupaten Dati II Jombang tahun anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK, ASISTEN PROYEK SERTA BENDAHARA PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditunjuk dan diangkat Pemimpin Proyek, Asisten Proyek serta Bendahara Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran.

Pasal 2

Menugaskan kepada Pejabat-pejabat dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawabkan segala kegiatan pelaksanaan proyek dan pengelolaan keuangan proyek yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan proyek dan penyerapan keuangan Bantuan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Jombang ;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek, Asisten Proyek serta Bendahara Proyek yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 121 TAHUN 1995
 TAHUN : 1 Juni 1995

NAMA PEMIMPIN PROYEK, ASISTEN PROYEK SERTA BENDAHARA PROYEK
 BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1995/1996

NO	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	ATASAN LANSUNG
1	BAMBANG POERNOMO EDY 510 037 323 (III/a)	Ka Si Tata Bangunan & Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang	Pemimpin Proyek IPJK Kabupaten Jombang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
2	BAMBANG ERSMANTO 010 089 680 (III/a)	Staf Teknik Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II	Asisten Proyek IPJK Kabupaten Jombang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
3	MADIAN 510 065 474 (II/c)	Staf Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah	Bendahara Perencanaan Teknis Proyek IPJK Kabupaten Jombang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G

Soewoto
 SOEWOTO ADIWIBOWO